

RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN YANG AKAN DILELANG DAN ISIAN SSKK – PEKERJAAN KONSULTAN KONSTRUKSI

Data SOPD :

1. SOPD	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru
2. Alamat SOPD	:	Jl. Sisingamangaraja No. 19 Kotabaru Hilir, Kec. Pulaulaut Sigam, Kabupaten Kotabaru
3. Telpon / Fax	:	0518-21015
4. Website	:	-
5. Email	:	-
6. Nama dan NIP PA / KPA	:	Dr. Suprapti Tri Astuti, S.T., M.T.
7. Kuasa Pengguna Anggaran	:	a. Bidang Sumber Daya Air dan Penyehatan Lingkungan b. Hasbiyanta, S.T., M.Eng
8. Pejabat Penandatanganan Kontrak	:	Hasbiyanta, S.T., M.Eng

Data Paket Pekerjaan:

1. Nama Paket Pekerjaan	:	Jasa Konsultan Pengawasan Teknis Pembangunan Pengaman Pantai Kawasan Geosite Sekoyang Desa Semisir Kec. Pulau Laut Tengah
2. Uraian singkat pekerjaan	:	Penyediaan jasa pengawasan teknis dalam rangka pekerjaan konstruksi Pengaman Pantai Kawasan Geosite Sekoyang Desa Semisir Kec. Pulau Laut Tengah.
3. Lokasi pekerjaan	:	Desa Semisir, Kec. Pulau Laut Tengah
4. HPS	:	Nomor : _____ Tanggal 27 Maret 2024 Masa berlaku 28 (dua puluh delapan) hari kerja T.M.T 27 Maret 2023 s.d. 6 Mei 2024
5. Kontrak berdasarkan cara pembayaran	:	<i>Kontrak Waktu Penugasan</i>
6. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran	:	<i>Kontrak tahun tunggal</i>
7. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan	:	<i>Kontrak Pengadaan Tunggal</i>
8. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan	:	<i>Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal</i>
9. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan	:	6 (enam) bulan kalender sejak SPMK.
10. Tanggal Berlaku Kontrak	:	Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandangani kedua belah pihak
11. Masa Pemeliharaan	:	-
12. Perbaikan Cacat Mutu	:	-
13. Umur Konstruksi	:	-

14. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/-Pemeliharaan	:	-
15. Pembayaran Tagihan	:	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
16. Pencairan Jaminan	:	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Kotabaru melalui Bank Kalsel Cabang Kotabaru Nomor Rekening:
17. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	:	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggantian Personel Inti; 2. Cuti/Libur Personel Inti;. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : Tidak ada
18. Kepemilikan Dokumen	:	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: untuk arsip Penyedia.
19. Fasilitas	:	PPK akan memberikan fasilitas berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen perencanaan; 2. tenaga teknis (PPTK dan Staf Pengelola Kegiatan); 3. fasilitas pertemuan
20. Peristiwa Kompensasi	:	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. terjadinya kondisi darurat yang bersifat bencana alam maupun bencana non-alam; 2. terjadinya konflik sosial di lokasi pekerjaan (misal : terjadi permasalahan lahan, penutupan akses jalan); 3. adanya kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini; 4. Kondisi cuaca yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pekerjaan (misal : curah hujan tinggi mengakibatkan terendamnya lokasi pekerjaan)
21. Sumber pembiayaan	:	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konsultansi ini dibiayai dari APBD Kabupaten Kotabaru TA. 2024.
22. Pembayaran Uang Muka	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Jasa Konstruksi dapat diberikan uang muka. 2. Uang muka diberikan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak.
23. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Ahli K3 Konstruksi yang dipersyaratkan: Ahli Muda K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 1 tahun
24. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	:	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Bulanan Dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Tertulis 2. Laporan Program Mutu (Bulan Pertama) 3. Laporan Bulanan 4. Laporan Akhir Pengawasan (Bulan Terakhir/Pek 100%) 5. Invoice (Bulan Terakhir/Pek 100%).

		6. Softfile dlm flashdisk (Bulan Terakhir/Pek 100%)
25. Pembayaran Peralatan dan/atau Bahan	:	-
26. Serah Terima Sebagian Pekerjaan	:	Dalam kontrak ini tidak diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial.
27. Penyesuaian Harga (Eskalasi/-Deeskalasi)	:	Penyesuaian harga tidak diberikan
28. Denda	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1‰ (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN) 2. Sanksi finansial terhadap realisasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan nilai TKDN Penawaran dikenakan berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN Penawaran dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan dikalikan dengan Harga Penawaran, dengan perbedaan nilai TKDN maksimal sebesar 15% (lima belas persen).
29. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil	:	Tidak ada sanksi kepada penyedia apabila melanggar ketentuan mengenai subkontrak karena pekerjaan ini tidak ada yang disubkontrakkan.
30. Penyelesaian Perselisihan	:	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui : <i>Mediasi</i> menunjuk <i>LKPP</i> selaku mediator.
31. Lainnya (<i>apabila ada</i>)	:	Tidak ada

Kotabaru, 27 Maret 2023

Pejabat Penandatanganan Kontrak,

